

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765

0

<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Standar Layanan data dan Informasi

Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

No. SK : 522/936/KPTS/BR-I/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari masyarakat atau instansi yang ditujukan kepada UPTD KPHL Batu Rook (via pos/kurir/email kphlbaturook@gmail.com)
2. Hadir atau datang langsung ke kantor UPTD KPHL Batu Rook

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pengagendaan surat atau email masuk dari pemohon dan selanjutnya mengajukan disposisi kepada Kepala UPTD KPHL Batu Rook
2. Kepala UPTD KPHL Batu Rook memberikan disposisi terhadap surat atau email masuk kepada Kepala Seksi atau Kasubbag Tata Usaha
3. Kepala Seksi atau Kasubbag Tata Usaha menindaklanjuti hasil disposisi pimpinan dengan menugaskan staf yang berkepentingan dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada pengguna layanan atau pemohon.
4. Data dan informasi yang telah siap disampaikan kepada atasan langsungnya untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala UPTD KPHL Batu Rook.
5. Data dan Informasi yang telah selesai kemudian dikirim Kembali melalui jasa pengiriman atau alamat email pemohon dikirim Kembali melalui jasa pengiriman atau alamat email pemohon
6. Untuk pengguna layanan atau pemohon yang langsung datang ke kantor UPTD KPHL Batu Rook menunjukkan Identitas dan menyampaikan maksud kedatangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dan langsung diarahkan bertemu kepada bagian atau seksi yang menangani sesuai keperluannya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765

0

<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

1. Subbag Tata Usaha atau
2. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
3. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat